



PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2014

S A L I N A N

TENTANG :

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 900/1869/DPPKAD tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.
- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan kembali atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1201-Keu/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 1 September 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2014

**HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
TERHADAP EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014**

A. KEBIJAKAN UMUM.

Dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan diupayakan konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan anggaran daerah dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta berupaya secara konsisten untuk tetap mengalokasikan anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang

B. PENDAPATAN DAERAH.

1. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pemerintah daerah hendaknya memperhitungkannya secara cermat, terukur, rasional, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah, mengacu pada peraturan perundang-undangan serta melakukan antisipasi tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan.
2. Berkenaan dengan penambahan target pendapatan pada SKPD RSUD yang pemerintah daerah telah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah di dasarkan pada potensi riil yang mengalami peningkatan pada anggaran tahun berjalan sehubungan dengan perluasan cakupan pelayanan kesehatan yang didukung dengan adanya dokter spesialis dan pembiayaan yang bersumber dari diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS.
3. Terhadap penganggaran kode rekening 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.29.41 Dana Kapitasi JKN Pemerintah Daerah harus melengkapinya dengan menyebut nama FKTP nya.
4. Terhadap penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Daerah hendaknya mencantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014. Sedangkan kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.588-Keu/2014 tentang kurang/lebih salur bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari penerimaan tahun anggaran 2013 kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat akan kami anggarkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
5. Apabila dalam perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 terdapat tambahan alokasi bantuan keuangan untuk Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah agar dapat menampungnya dalam LRA Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

C. BELANJA DAERAH.

1. Berkenaan dengan komposisi anggaran sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi, Pemerintah Daerah hendaknya senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan secara bertahap jumlah belanja langsung dan belanja modal

- lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan, sasaran kegiatan serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya diupayakan pula meningkatkan secara bertahap pengalokasian anggaran belanja modal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
2. Dimasa yang akan datang, Pemerintah Daerah hendaknya lebih memperhitungkan secara cermat dan terukur belanja-belanja yang merupakan kebutuhan wajib dan mengikat sehingga dapat diakomodir pada APBD induk.
 3. Iuran Asuransi Kesehatan telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dan akan direalisasikan dengan mempedomani undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomnor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 4. Pemerintah Daerah hendaknya terus mengupayakan agar besarnya alokasi anggaran pendidikan dapat tetap memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah.
 5. Pemerintah Daerah hendaknya terus mengupayakan agar besarnya alokasi anggaran kesehatan dapat memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas nasional, provinsi, maupun pemerintah kabupaten Tasikmalaya.
 6. a. Terhadap penganggaran pada kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan, harus dikelompokkan sebagaimana hasil evaluasi.
 - b. Penganggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah dianggarkan dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan perundangan sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi.
 - c. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
 - d. Terhadap penganggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, terdapat peningkatan anggaran untuk mengakomodir terjadinya perubahan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Daerah hendaknya merinci nama partai dan besarnya sesuai dengan hasil evaluasi.
 - e. Terhadap penyediaan anggaran belanja kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran pada beberapa SKPD hanya diuraikan kedalam jenis belanja pegawai obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium non PNSD mengingat kebutuhan kegiatan dimaksud hanya diperuntukan bagi kode rekening tersebut dengan memperhatikan efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan yang ada.
 - f. Penyediaan anggaran untuk honorarium PNS dan honorarium Non PNS pada beberapa SKPD Pemerintah Daerah telah melakukannya secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan pegawai PNS dan Non PNS pada kegiatan dimaksud benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata

terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun demikian pada kegiatan yang dipandang perlu untuk diformulasikan kembali Pemerintah Daerah hendaknya menyesuaikan dengan memperhatikan rencana kebutuhan dalam kegiatan dimaksud serta mengacu pada standar harga dan standar belanja daerah.

- g. Terhadap kode rekening belanja honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber baik PNS maupun Non PNS Pemerintah Daerah harus memformulasikan kembali sesuai hasil evaluasi.
- h. Penggunaan kode rekening uang untuk diberikan pada pihak ketiga dan uang untuk diberikan kepada masyarakat pada SKPD BPMKB dan Sekretariat Daerah dilaksanakan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- i. Penyediaan alokasi anggaran untuk kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja sosialisasi dan belanja bimbingan teknis pada SKPD BAPEDA, Sekretariat DPRD dan Inspektorat telah mempertimbangkan aspek urgensi, kompetensi, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dan keikutsertaan dalam kegiatan dimaksud.
- j. Penyediaan anggaran belanja makanan dan minuman pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah sesuai dengan kebutuhan nyata, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD serta mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan. Sedangkan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Latihan Daerah Pemerintah Daerah hendaknya dapat memformulasikan kembali sesuai dengan hasil evaluasi.
- k. Penyediaan anggaran belanja sewa gedung/kantor/tempat dan sewa ruang/rapat/pertemuan pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPLD dan BPMKB dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan riil yang dianggarkan secara wajar dan patut serta mempertimbangkan efektifitas suatu kegiatan.
- l. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas dan belanja travel pada SKPD BAPPEDA, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Setda dan Inspektorat telah sesuai dengan kebutuhan nyata, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD, serta mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan yang dalam pelaksanaannya akan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- m. Terhadap penganggaran yang mempergunakan kode rekening x.x.x.x.xx.xx.5.2.2.23 Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada beberapa SKPD, Pemerintah Daerah telah memformulasikannya sesuai dengan peruntukannya serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal pada SKPD Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Koperindag, Kantor Litbang, Sekretariat Daerah serta BKPLD dipandang telah relevan atau terkait langsung dengan substansi kegiatan sesuai dengan indikator kinerja (output kegiatan) serta sesuai dengan kerangka acuan kerja program/kegiatan pada SKPD dimaksud sedangkan pengalokasian anggaran untuk belanja modal pada SKPD BPMKB akan disesuaikan sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.
- o. Penganggaran Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada beberapa SKPD merupakan kebutuhan nyata untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya, sedangkan penganggaran pada SKPD Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah agar dapat memformulasikannya kembali.

D. PEMBIAYAAN DAERAH.

Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) mengacu kepada ketentuan pasal 62 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. LAIN-LAIN.

Format penulisan peraturan daerah, dasar hukum pada diktum mengingat serta pencantuman beberapa peraturan perundangan yang belum diakomodir Pemerintah Daerah hendaknya dapat menyesuaikan sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI